



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Air Pasal 27, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang BPHTP Pasal 29, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Pasal 25, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Pasal 25, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Pasal 25, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 28, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 25, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Pasal 25, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 26, perlu mengatur tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Asset Sitaan Nomor BA-02/WJP.09/KP.10/2014 tanggal 22 Januari 2014, terdapat saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dialihkan sebagai Pajak Daerah dan menjadi piutang pajak di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta ;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur mengenai penyisihan piutang pajak daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta ;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta ;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 65 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
6. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
7. Penghapusan adalah tindakan menghapus piutang melalui penghapus bukuan dan/atau penghapus tagihan dari catatan piutang Daerah.
8. Penghapus bukuan Piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
9. Penghapus tagihan Piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
10. Umur Piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
11. Nilai Realisasi Bersih (*net realizable value*) Piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
12. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.

13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, 3 (tiga) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama tanggal 1 (satu) September untuk PBB-P2, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

KRITERIA PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak daerah yang tercantum dalam:

- a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBR);
- d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak daerah yang masih harus dibayar bertambah;
- g. Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-02/WJP.09/KP.10/2014 tanggal 22 Januari 2014

Pasal 3

- (1) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang pajak daerah dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Penelitian Setempat dan Penelitian Administrasi

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Verifikasi membuat usulan penghapusan pajak daerah.
- (2) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah:
 - a. menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah sesuai kewenangannya; atau
 - b. mengusulkan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menghapus piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 8

Jenis dan bentuk surat, dokumen dan/atau daftar yang diperlukan dalam rangka pengusulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 9

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak daerah; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IV

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyisihan piutang pajak daerah bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- (2) Nilai bersih piutang pajak daerah yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari piutang pajak daerah dikurangi dengan penyisihan piutang pajak daerah.
- (3) Penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyisihan Piutang Pajak

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Tata cara penyisihan piutang pajak daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas piutang pajak daerah;
- b. penentuan besaran penyisihan piutang pajak daerah;
- c. pencatatan penyisihan piutang pajak daerah;
- d. pelaporan penyisihan piutang pajak daerah; dan
- e. penghapusan piutang pajak daerah.

Paragraf 2

Kualitas Piutang Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah, wajib menilai kualitas piutang pajak daerah agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga hasil penagihan piutang yang telah disisihkan dapat direalisasikan.
- (2) Penilaian kualitas piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi piutang pajak pada tanggal laporan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penilaian kualitas piutang pajak dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 1. jatuh tempo piutang pajak; dan/atau
 2. upaya penagihan.
 - b. menetapkan kriteria kualitas piutang pajak:
 1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak liquid; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
 - f) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).
 2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
 - e) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).
 3. kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).
 4. kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Paragraf 3

Besaran Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Pasal 13

Besaran penyisihan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan sebagai berikut:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Paragraf 4

Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 14

- (1) Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang.
- (2) Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (brutto).
- (3) Jurnal pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD dalam media buku jurnal umum sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 15

- (1) Pelaporan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. beban penyisihan piutang; dan
 - b. penyisihan piutang tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
- (3) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.
- (4) Format Laporan Operasional (LO) dan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 16

Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. Penghapus bukuan; dan
- b. penghapus tagihan.

Pasal 17

- (1) Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan) setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - d. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - f. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - g. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
 1. alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari Pejabat yang berwenang; dan/atau
 2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari Pejabat yang berwenang; dan/atau
 - h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Bupati; dan/atau
 - i. objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- (2) Penghapusan pembukuan atau penghapusan bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap piutang yang sudah dihapusbukuan masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal 18

- (1) Penghapusan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Penghapusan tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/Wajib Pajak kepada Daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar; atau
 - b. Penghapusan tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit; atau
 - c. Penghapusan tagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal dan tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas penyertaan, dijual, jaminan dilelang; atau
 - d. Penghapusan tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- (2) Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018


BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


Drs. H. PADIL KARSOMA, MS.i

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN I.1
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMORTAHUN
TENTANG PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

Jalan Surawinata No 30 A Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK DAERAH

No.

Diperintahkan kepada:1)

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :

untuk melakukan penelitian setempat mengenai pajak atas nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

Nama :
NPWPD :
Alamat :

Purwakarta, 20....
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta

.....
NIP

Diterima:2)

Tanggal :
Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :

Petunjuk Pengisian:

Format disesuaikan dengan aturan Tata naskah Dinas yang berlaku.

1. Diisi identitas Tim Verifikasi Pajak yang ditugaskan melaksanakan penelitian setempat.
2. Diisi tanggal dan nama, alamat serta tanda tangan penerima surat sebagai bukti telah dilakukan penelitian setempat ke tempat Wajib pajak atau Penanggung Pajak.

LAMPIRAN I.2
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMORTAHUN
TENTANG PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

Jalan Surawinata No 30 A Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK DAERAH
SECARA KOLEKTIF

No.

Diperintahkan kepada: 2)

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

untuk melakukan penelitian setempat mengenai pajak atas nama Wajib Pajak yang
disulkan oleh:

Desa :

Kecamatan :

Purwakarta, 20....
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta

.....
NIP

Diterima: 3)

Tanggal :

Nama :

Alamat :

Tanda Tangan :

Petunjuk Pengisian:

1. Format disesuaikan dengan aturan Tata naskah Dinas yang berlaku.
2. Diisi identitas Tim Verifikasi Pajak yang ditugaskan melaksanakan penelitian setempat.
3. Diisi tanggal dan nama, alamat serta tanda tangan penerima surat sebagai bukti telah dilakukan penelitian setempat ke tempat Wajib pajak atau Penanggung Pajak.

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 : Cukup Jelas
- Kolom 2 : Diisi dengan nomor STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 3 : Diisidengantanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPTPBB-P2/SKPD/SKPDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- Kolom 9 : Diisi dengan nomor Surat Teguran.
- Kolom 10 : Diisi dengan tanggal Surat Teguran.
- Kolom 11 : Diisi dengan nomor Surat Paksa.
- Kolom 12 : Diisi dengan tanggal Surat Paksa.
- Kolom 13 : Diisi dengan tanggal Penyampaian Surat Paksa (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa).
- Kolom 14 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- Kolom 15 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- Kolom 16 : Diisi dengan tanggal pelaksanaan Sita (Berita Acara Pelaksanaan Sita).
- Kolom 17 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pemblokiraan Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.
- Kolom 18 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Pemblokiraan Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.
- Kolom 19 : Diisi dengan nomor Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri oleh Menteri Keuangan.
- Kolom 20 : Diisi dengan tanggal Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri oleh Menteri Keuangan.
- Kolom 21 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penyanderaan.
- Kolom 22 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyanderaan.

LAMPIRAN I.3
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMORTAHUN
TENTANG PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

Jalan Surawinata No 30 A Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT WAJIB PAJAK BADAN

Nomor

I. Surat Perintah Penilaian Setempat

1. Nomor :
2. Tanggal :

III. Data Mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak:²⁾

1. Nama :
2. NPWPD :
3. a. Alamat tempat kedudukan :
- b. Nomor telepon/ponsel :
4. Jenis Usaha :
5. Merk Usaha :
6. Alamat Cabang : 1.
2.

7. Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan

8. Nama dan Alamat Pemegang Saham

No	Nama	Alamat	NPWP	% Kepemilikan

9. Nama dan Alamat Kurator

No	Nama	Alamat	NPWP

10. Nama dan Alamat Likuidator

No	Nama	Alamat	NPWP

III. Hasil Penelitian:

- a. Hasil Penelusuran Keberadaan Penanggung Pajak 3)
.....
- b. Hasil Penelusuran Harta Kekayaan Penanggung Pajak 4)
.....
- c. Uraian Aspek Hukum yang Timbul Dalam Penagihan Pajak 5)
.....

IV. Kesimpulan dan Saran:

- 1. Simpulan 6)
.....
- 2. Usul Petugas verifikasi Pajak 7)
.....

V. Daftar Lampiran

No.	Dokumen
1.	Akta pembubaran, likuidasi, atau pailit.
2.	Daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dalam hal Wajib Pajak badan pailit.
3.	Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, dan pengelola gedung atau apartemen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan.
4.	Jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk Penanggung Pajak yang merupakan warga negara asing (<i>exit permit only/epo</i>).
5.	Hasil penelusuran secara maksimal atas keberadaan Penanggung Pajak.
6.	Berita Acara Penelitian Wajib Pajak Non Efektif dari <i>Account Representatif</i> dan Berita Acara Perubahan Status Wajib Pajak dari Seksi PDI.
7.	Dokumen sumber berupa STPD/SKPKDB/SKPKDBT/SPPT PBB-P2/SKPD/SK PDT atau SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
8.	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, SPMP, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan lain-lain.
9.	Dokumen-dokumen pemutakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, STTS, SK Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK.
10.	Surat Perintah Penelitian Setempat.

Mengetahui,
Kepala Bidang

.....
NIP

Purwakarta,..... 20.....
Ketua Tim Verifikasi,

.....
NIP

Mengetahui,
Kepala Bapenda

.....
NIP

Petunjuk Pengisian:

- 1) format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- 2) data mengenai Wajib Pajak bisa ditambah data lainnya agar lebih lengkap misalnya nomor faximili, alamat *web site*, dan sebagainya.
- 3) diisi uraian segala informasi keberadaan Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan keinginan Penanggung Pajak untuk membayar (*willingness to pay*).
- 4) diisi uraian segala informasi keberadaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar (*ability to pay*).
- 5) diisi uraian segala informasi mengenai aspek hukum yang timbul dalam tindakan penagihan pajak, misalnya proses ataupun penyelesaian likuidasi, pailit, sengketa harta sitaan yang telah dibebani Hak Tanggungan, hasil putusan pengadilan baik dalam maupun luar negeri terkait Wajib Pajak, gugatan, keberatan, banding, peninjauan kembali dan lain-lain yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya.
- 6) diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil penelitian apakah piutang pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan. Uraikan dengan ringkas, jelas dan terfokus.
- 7) diisi dengan usul Petugas verifikasi Pajak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan piutang pajak.

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 : Cukup Jelas
Diisi dengan nomor STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK
- Kolom 2 : yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 3 : DiisidengantanggalSTPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPTPBB-P2/SKPD/SKPDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- Kolom 9 : Diisi dengan nomor Surat Teguran.
- Kolom 10 : Diisi dengan tanggal Surat Teguran.
- Kolom 11 : Diisi dengan nomor Surat Paksa.
- Kolom 12 : Diisi dengan tanggal Surat Paksa.
- Kolom 13 : Diisi dengan tanggal Penyampaian Surat Paksa (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa).
- Kolom 14 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- Kolom 15 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- Kolom 16 : Diisi dengan tanggal pelaksanaan Sita (Berita Acara Pelaksanaan Sita).
- Kolom 17 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pemblokiraan Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.
- Kolom 18 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Pemblokiraan Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.
- Kolom 19 : Diisi dengan nomor Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri oleh Menteri Keuangan.
- Kolom 20 : Diisi dengan tanggal Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri oleh Menteri Keuangan.
- Kolom 21 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penyanderaan.
- Kolom 22 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyanderaan.

LAMPIRAN I.4
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMORTAHUN
TENTANG PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

Jalan Surawinata No 30 A Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI UNTUK PBB-P2

Nomor Laporan :
Tanggal :

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nomor 2) :
NIP :
Jabatan :
2. Nomor 3) :
NIP :
Jabatan :

Telah melakukan penelitian administrasi terhadap piutang PBB-P2 pada daftar terlampir.

II. Kesimpulan: 4)
.....

III. Saran: 5)
.....

Petugas Verifikasi, 6)

.....
NIP

Mengetahui,
Kepala Bidang

Ketua Tim Verifikasi,

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui,
Kepala Badan,

.....
NIP

Petunjuk Pengisian:

- 1) format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- 2) diisi nama Petugas verifikasi Pajak yang melakukan penelitian administrasi.
- 3) diisi dalam hal Petugas verifikasi yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Seksi Penagihan.
- 4) dalam hal usulan penghapusan karena hak penagihan pajak telah daluwarsa, diisi uraian bahwa atas piutang pajak tersebut benar-benar memiliki dokumen pendukung (SPPT/SKPD/STPD dan data tindakan penagihan) yang lengkap dan datanya sudah merupakan data yang telah dimutakhirkan (valid) serta periode waktu daluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat kohir yang daluwarsa tanpa ada tindakan penagihan minimal dengan Surat Paksa, dijelaskan alasan mengapa sampai terjadi hal tersebut;

dalam hal usulan penghapusan karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan, diuraikan bahwa atas piutang pajak tersebut telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dijelaskan tindakan penelusurannya misalnya telah dikonfirmasi ke Wajib Pajak dan tidak mendapatkan jawaban.

- 5) diisi dengan usul Petugas verifikasi Pajak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan piutang pajak.
- 6) diisi dalam hal dalam hal Petugas verifikasi yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Seksi Penagihan.

Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi

Nomor Laporan :

Tanggal :

Daftar piutang PBB-P2 yang diteliti (dalam hal usulan penghapusan karena hak penagihan pajak telah daluwarsa):

No.	Nama WP	Alamat Objek Pajak	NOP	Sektor	Tahun Pajak	SPPT/SKP/STP		Jumlah PBB-P2 Terutang	Jumlah PBB-P2 Dibayar/Berkurang	Jumlah Sisa Piutang PBB-P2	Tindakan Penagihan Terakhir		Dokumen Dasar Penghitungan Daluwarsa		Tanggal Daluwarsa Penagihan
						No.	Tgl.				No.	Tgl.	No.	Tgl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Dalam hal lampiran ini berisi data piutang PBB-P2 dengan jumlah rincian NOP yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hard copy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *soft copy*.

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : Cukup jelas.
- Kolom 3 : Cukup jelas.
- Kolom 4 : Cukup jelas.
- Kolom 5 : Cukup jelas.
- Kolom 6 : Cukup jelas.
- Kolom 7 : Diisi dengan nomor SPPT PBB-P2/SKPD/STPD.
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal SPPT PBB-P2/SKPD/SPTD.
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SPPT PBB-P2/SKPD/STPD.
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 12 : Diisi dengan nomor dokumen tindakan penagihan terakhir.
- Kolom 13 : Diisi dengan tanggal tindakan penagihan terakhir. dalam hal tindakan penagihan terakhirnya adalah Surat Paksa, diisi dengan tanggal penyampaian Surat Paksa.
- Kolom 14 : Diisi dengan nama jenis dokumen yang menjadi dasar perhitungan daluwarsa antara lain:
- SPPT PBB-P2/SKPD/STPD;
 - Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - Surat Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
 - Surat Perintah Penyidikan Tindak Pidana;
 - Bukti Pembayaran.
- Kolom 15 : Diisi dengan tanggal yang menjadi dasar perhitungan daluwarsa penagihan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan mengacu kepada hal-hal yang dapat mengakibatkan tertunggahnya daluwarsa penagihan sebagaimana diuraikan pada kolom 14.
- Kolom 16 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo daluwarsa sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku yang dihitung dari tanggal penentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud pada kolom 15.

Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi

Nomor Laporan :

Tanggal :

Daftar piutang PBB-P2 yang diteliti (dalam hal usulan penghapusan karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan):

No.	Nama WP	Alamat Objek Pajak	NOP	Sektor	Tahun Pajak	SKP/STP		Jumlah PBB-P2 Terutang	Jumlah PBB-P2 Dibayar/ Berkurang	Jumlah Sisa Piutang PBB-P2	Dokumen Pendukung		Ket
						No.	Tgl				No.	Tgl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Dalam hal lampiran ini berisi data piutang PBB-P2 dengan jumlah rincian NOP yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hard copy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *soft copy*.

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : Cukup jelas
- Kolom 3 : Cukup jelas
- Kolom 4 : Cukup jelas
- Kolom 5 : Cukup jelas
- Kolom 6 : Cukup jelas
- Kolom 7 : Diisi dengan nomor SKPD/STPD
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal SKPD/STPD
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SKPD/STPD
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan
- Kolom 12 : Diisi dengan nomor dokumen pendukung seperti surat permintaan konfirmasi, jawaban konfirmasi atau putusan tidak setuju dari Bupati
- Kolom 13 : Diisi dengan tanggal dokumen pendukung seperti surat permintaan konfirmasi, jawaban konfirmasi atau putusan tidak setuju dari Bupati
- Kolom 14 : Diisi keterangan alasan diusulkan untuk dihapuskan.

LAMPIRAN I.5
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMORTAHUN
TENTANG PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

Jalan Surawinata No 30 A Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI UNTUK SELAIN PBB-P2

Nomor Laporan :
Tanggal :

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nomor 2) :
NIP :
Jabatan :
2. Nomor 3) :
NIP :
Jabatan :

Telah melakukan penelitian administrasi terhadap piutang Pajak pada daftar terlampir.

II. Kesimpulan: 4)

.....

III Saran: 5)

.....

Petugas Verifikasi, 6)

.....
NIP

Mengetahui,
Kepala Bidang

Ketua Tim Verifikasi,

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui,
Kepala Badan,

.....
NIP

Petunjuk Pengisian:

- 1) Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- 2) diisi nama Petugas Verifikasi Pajak yang melakukan penelitian administrasi.
- 3) diisi dalam hal Petugas Verifikasi Pajak yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Subbidang Penagihan.
- 4) dalam hal usulan penghapusan karena hak penagihan pajak telah daluwarsa, diisi uraian bahwa atas piutang pajak tersebut benar-benar memiliki dokumen pendukung (SPPT PBB-P2/SKPD/STPD dan data tindakan penagihan) yang lengkap dan datanya sudah merupakan data yang telah dimutakhirkan (valid) serta periode waktu daluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat kohir yang daluwarsa tanpa ada tindakan penagihan minimal dengan Surat Paksa, dijelaskan alasan mengapa sampai terjadi hal tersebut.

dalam hal usulan penghapusan karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan, diuraikan bahwa atas piutang pajak tersebut telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dijelaskan tindakan penelusurannya misalnya telah dikonfirmasi ke Wajib Pajak dan tidak mendapatkan jawaban.
- 5) diisi dengan usul Petugas Verifikasi Pajak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan piutang pajak.
- 6) diisi dalam hal dalam hal Petugas Verifikasi Pajak yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Seksi Penagihan.

Lampiran laporan Hasil Penelitian Administrasi

Nomor Laporan :

Tanggal :

Daftar piutang pajak yang diteliti (dalam hal urusan penghapusan karena hak penagihan pajak telah daluwarsa):

No.	Nama WP	NPWPD	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Jumlah pajak yang Telah Dibayar/ Berkurang	Jumlah Sisa Piutang Pajak	Tindakan Penagihan Terakhir		Dokumen Dasar Penghitungan Daluwarsa		Tanggal Daluwarsa Penagihan
					No.	Tgl.				No.	Tgl.	No.	Tgl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Dalam hal lampiran ini berisi data piutang pajak dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hard copy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *soft copy*.

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Cukup jelas.

Kolom 3 : Cukup jelas.

Kolom 4 : Cukup jelas.

Kolom 5 : Cukup jelas.

Kolom 6 : Diisi dengan nomor STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD/SKPDT atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD/SKPDT atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD/SKPDT atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.

Kolom 11 : Diisi dengan nomor dokumen tindakan penagihan terakhir.

Kolom 12 : Diisi dengan tanggal tindakan penagihan terakhir. Dalam hal tindakan penagihan terakhirnya adalah Surat Paksa, diisi dengan tanggal penyampaian Surat Paksa.

Kolom 13 : Diisi dengan nama jenis dokumen yang menjadi dasar perhitungan daluwarsa antara lain:

- a. STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD/SKPDT atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- b. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Surat Permohonan Angsuran atau Penundaan pembayaran pajak;
- d. Bukti Pembayaran.

Kolom 14 : Diisi dengan tanggal yang menjadi dasar perhitungan daluwarsa penagihan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan mengacu kepada hal-hal yang dapat mengakibatkan tertunggahnya daluwarsa penagihan sebagaimana diuraikan pada angka 13.

Kolom 15 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo daluwarsa sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku yang dihitung dari tanggal awal penentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud pada angka 14.

Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi

Nomor Laporan :

Tanggal :

Daftar piutang pajak yang diteliti (dalam hal usulan penghapusan karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak diketemukan):

No.	Nama WP	NPWP D	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Jumlah Pajak yang Telah Dibayar/ Berkurang	Jumlah Sisa Piutang Pajak	Dokumen Pendukung		Ket
					No.	Tgl				No.	Tgl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Dalam hal lampiran ini berisi data piutang pajak dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hard copy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *soft copy*.

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Cukup jelas.

Kolom 3 : Cukup jelas.

Kolom 4 : Cukup jelas.

Kolom 5 : Cukup jelas.

Kolom 6 : Diisi dengan nomor STPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPD/SKPDT atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal STPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPD/SKPDT atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPD/SKPDT atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.

Kolom 11 : Diisi dengan nomor dokumen pendukung seperti surat permintaan konfirmasi, jawaban konfirmasi atau putusan tidak setuju dari Kanwil DJP.

Kolom 12 : Diisi dengan tanggal dokumen pendukung seperti surat permintaan konfirmasi, jawaban konfirmasi atau putusan tidak setuju dari Kanwil DJP.

Kolom 13 : Diisi keterangan alasan diusulkan untuk dihapuskan misalnya kategori IV dan tidak ada jawaban konfirmasi.

PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN PADA

No.	Desa/Kel/ Kec	Jenis Pajak	Nama Wajib Pajak	NPWP D	Tahun Pajak	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang Telah Dibayar/ Berkurang (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan Terakhir	Keterangan Alasan Penghapusan
						No.	Tgl.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Total												
	Pindahan											
Jumlah												

Purwakarta,....., 20....
Mengetahui,
Kepala Badan

Purwakarta,....., 20
Ketua Tim Verifikasi,

NIP

NIP

Petunjuk Pengisian:

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Dalam hal lampiran ini berisi data piutang pajak dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hard copy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *soft copy*, dengan ketentuan halaman pertama dan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hard copy*.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Cukup jelas.

Kolom 3 : Cukup jelas.

Kolom 4 : Cukup jelas.

Kolom 5 : Cukup jelas.

Kolom 6 : Cukup jelas.

Kolom 7 : Diisi dengan nomor STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD/SKPDT atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD/SKPDT atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD/SKPDT atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.

Kolom 12 : Diisi dengan jenis tindakan penagihan terakhir.

Kolom 13 : Diisi dengan alasan penghapusan sebagai berikut:

- a. Daluwarsa;
- b. WP OP Meninggal Dunia tanpa Harta Warisan;
- c. WP OP/PP Tidak Ditemukan;
- d. WP Badan Bubar, Likuidasi, Pailit dan PP Tidak Ditemukan;
- e. Dokumen sumber penagihan tidak ditemukan.

**DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIHAPUSKAN
PADA**

NIP

Petunjuk Pengisian:

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Dalam hal lampiran ini berisi data piutang PBB-P2 dengan jumlah rincian NOP yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hard copy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *soft copy*, dengan ketentuan halaman pertama dan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hard copy*.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Cukup jelas.

Kolom 3 : Cukup jelas.

Kolom 4 : Cukup jelas.

Kolom 5 : Diisi dengan nama kabupaten atau kotamadya dan kecamatan dari alamat objek pajak.

Kolom 6 : Cukup jelas.

Kolom 7 : Cukup jelas.

Kolom 8 : Diisi dengan nomor SPPT PBB-P2/SKPD/STPD.

Kolom 9 : Diisi dengan tanggal SPPT PBB-P2/SKPD/STPD.

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SPPT PBB-P2/SKPD/STPD.

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.

Kolom 13 : Diisi dengan jenis tindakan penagihan terakhir.

Kolom 13 : Diisi dengan alasan penghapusan sebagai berikut:

- a. Daluwarsa;
- b. WP OP Meninggal Dunia tanpa Harta Warisan;
- c. WP OP/PP Tidak Ditemukan;
- d. WP Badan Bubar, Likuidasi, Pailit dan PP Tidak Ditemukan;
- e. Dokumen sumber penagihan tidak ditemukan.

LAMPIRAN I.8
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMORTAHUN
TENTANG PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

Jalan Surawinata No 30 A Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

BERITA ACARA PENELITIAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami telah melakukan penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak....., dengan nilai piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp/US\$ (terbilang)

Penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak tersebut meliputi kebenaran formal dan material dengan hasil sebagai berikut:

1. Tidak ada nomor NPWPD/NOP ganda di dalam usulan penghapusan piutang pajak;
2. Piutang dalam usulan penghapusan piutang pajak adalah piutang pajak yang sudah dimutakhirkan datanya;
3. Telah didukung dengan Laporan Penelitian Setempat yang lengkap dan/atau Laporan Penelitian Administrasi yang lengkap yaitu Nomor (disebutkan nomornya);
4. Untuk piutang pajak yang diusulkan karena daluwarsa, periode waktu daluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
5. Telah dilakukan penagihan pajak sekurang-kurangnya sampai dengan pemberitahuan Surat Paksa dalam hal piutang pajak tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) huruf serta Pasal ... ayat (...) huruf ... Peraturan Bupati Garut Nomor tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan sesuai dengan data yang ada pada kami, dapat disimpulkan bahwa usulan penghapusan piutang pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menyetujui,
Kepala Bidang

Peneliti,
Kepala Subbidang

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui,
Kepala Badan

.....
NIP

Petunjuk Pengisian:

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.

LAMPIRAN I.9

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG PENGHAPUSAN

PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN PADA
SALINAN DENGAN TAHUN PAJAK

DARI TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK

(dalam rupiah)

TAHUN PAJAK							
No	Jenis Pajak	... s.d	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Subtotal						
	Pindahan						
	JUMLAH						

Kepala Badan,

.....

Petunjuk Pengisian:

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Judul kolom 3 sampai dengan kolom 7 diisi dengan Tahun Pajak 5 tahun terakhir dari piutang pajak yang dihapuskan. Jika Tahun Pajak dari piutang pajak yang dihapuskan lebih dari 5 Tahun Pajak, maka kolom 3 diisi dari Tahun Pajak awal sampai dengan Tahun Pajak ke-5 terakhir dari Tahun Pajak piutang yang dihapuskan.

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut dalam angka arab untuk setiap jenis pajak.
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis piutang pajak yang dihapuskan.
- Kolom 3 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang pajak sesuai jenis pajak.
- Kolom 4 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang pajak sesuai jenis pajak.
- Kolom 5 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang pajak sesuai jenis pajak.
- Kolom 6 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang pajak sesuai jenis pajak.
- Kolom 7 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang pajak sesuai jenis pajak.
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah rekapitulasi pada baris tersebut.

**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG DIHAPUSKAN PADA DARI TAHUN PAJAK
SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK
(dalam rupiah)**

Kepala Badan,


.....

Petunjuk Pengisian:

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Judul kolom 3 sampai dengan kolom 7 diisi dengan Tahun Pajak 5 tahun terakhir dari piutang pajak yang dihapuskan. Jika Tahun Pajak dari piutang pajak yang dihapuskan lebih dari 5 Tahun Pajak, maka kolom 3 diisi dari Tahun Pajak awal sampai dengan Tahun Pajak ke-5 terakhir dari Tahun Pajak piutang yang dihapuskan.


- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut dalam angka arab untuk setiap jenis pajak.
Kolom 2 : Diisi dengan nama sektor PBB-P2 yang dihapuskan.
Kolom 3 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang PBB-P2.
Kolom 4 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang PBB-P2.
Kolom 5 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang PBB-P2.
Kolom 6 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang PBB-P2.
Kolom 7 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang PBB-P2.
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah rekapitulasi pada baris tersebut.


BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

FORMAT PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	x.xx.xx.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih *)	xxx	
	x.xx.xx.xx.xx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih*)		xxx


BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL DAN

NERACA A. Laporan Operasional

NAMA SKPD YANG MEMBIDANGI PAJAK DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember


URAIAN (Tahun)
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx
Pendapatan Pajak Daerah	
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx
BEBAN	xxx
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT) -LO	xxx

B. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA NAMA SKPD
YANG MEMBIDANGI PAJAK DAERAH NERACA

31 Desember

Aset		Kewajiban:	
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx
Investasi jangka Pendek		Jumlah Kewajiban jangka Pendek	xxx
Piutang	xxx		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	Utang Jangka Panjang	xxx
Persediaan	xxx	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx		
		Ekuitas	xxx
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	xxx
Investasi Non Permanen:			
Dana Bergulir	xxx		
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx		
Investasi Permanen:			
Penyertaan Modal Pemda	xxx		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx		
Aset Tetap:			
Tanah	xxx		
Peralatan dan Mesin	xxx		
Gedung dan Bangunan	xxx		
Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx		
Aset Tetap lainnya	xxx		
Konstruks Dalam Pengerjaan	xxx		
Akumulasi Penyusutan	(xxx)		
Jumlah Aset tetap	xxx		
Aset Lainnya			
Jumlah Aset Lainnya	xxx		
JUMLAH ASET	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx


BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI